KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

The Authority of the Constitutional Court to Determine Disputes on the Result of Elections Post Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022

Baharuddin Riqiey

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus, Surabaya

*Corrresponding email ≥: baharuddinriqiey@gmail.com

Naskah Diterima	Revisi	Diterima
20 Agustus 2022	1 Januari 2022	25 Januari 2023

Abstract

The distinction between the Election regime and the Pilkada stems from the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, which makes the Constitutional Court not authorized to examine and adjudicate cases of disputes regarding the results of regional elections. However, as long as a Special Judicial Body has not been formed, the MK will still have the authority to examine and adjudicate the case. Thus the issue is whether the Constitutional Court after the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 The Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate disputes over the results of regional elections, as well as whether it is necessary to separately regulate this authority in the 1945 Constitution, and what is the meaning of the election after the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX.2022. The method used in this paper is the normative method, and the legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study conclude that after the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 the distinction

between the two regimes no longer exists, so that the Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate this case permanently.

Keywords: The Authority of the Constitutional Court, the Election and Regional Head Election Regime, the Special Judicial Body.

Abstrak

Pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, yang mana menyebabkan MK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil tentang Pilkada. Akan tetapi selama belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus maka MK tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan demikian persoalannya adalah apakah Mahkamah Konstitusi pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil tentang Pilkada, serta apakah perlu diatur secara terpisah mengenai kewenangan tersebut dalam UUD 1945, dan bagaimana makna Pemilu pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX.2022. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normative, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 pembedaan kedua rezim itu tidak lagi ada, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara permanent.

Kata kunci: Kewenangan MK, Rezim Pemilu dan Pilkada, Badan Peradilan Khusus

Daftar Isi

Abstrak	110
Daftar Isi	111
Pendahuluan	112
Latar Belakang	112
Perumusan Masalah	113
Metode Penelitian	113
Pembahasan	113
Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutus Perselisihan	
Hasil Pilkada	113
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945	116
Makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85-PUU/2022	120
Kesimpulan	122
Daftar Pustaka	123

Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022", JAPHTN-HAN 2, 1 (2023): 109-124, no https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.

Chicago Manual of Style for Reference:

Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022". JAPHTN-HAN 2, no 1 (2023): 109-124, https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur didalam UUD 1945 atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Akan tetapi seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini bertambah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022. Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab di dalam UUD 1945 tidak ada satupun ketentuan yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada.

Pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada itu adalah Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Tak lama kemudian pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dirinya tak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Hal itu disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menilai rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum itu meliputi; pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan rezim pemilihan kepala daerah itu meliputi; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Namun dalam perkembangannya hingga saat ini perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum sama sekali diperbincangkan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Peradilan Khusus. Hal ini juga menjadi persoalan karena seringkali Putusan Mahkamah Konstitusi itu diabaikan sehingga putusan itu seperti "macan ompong" salah satunya perintah Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.¹

Hingga akhirnya kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada itu di kembalikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi secara permanent dan menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157

¹ Ni`matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022).

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan atau rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022?
- 2. Bagaimana jika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945 diatur secara terpisah?
- 3. Apa makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Pilkada

Jika kita melihat di dalam UUD 1945 sebetulnya tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

⁴ Bambang Sunggono.

⁵ Bambang Sunggono.

memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, akan tetapi yang ada di dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Secara historis Mahkamah Konstitusi meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan "Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945....". Atas dasar demikian, maka Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk di periksa, di adili, dan di putus.6

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) yang menegaskan pada intinya:

- 1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
- 2. Jika Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan *original inten* dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali;
- 3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional;
- 4. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 5. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

⁶ Supriyadi Supriyadi dan Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020), https://doi.org/10.31078/jk17310.

DOI: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59

_

Dengan tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada tersebut. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), namun demikian selama ketentuan tersebut belum ada undang-undang yang mengatur maka Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk diatur mengenai lembaga khusus yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada akhirnya ketentuan tersebut di masukkan di dalam UU Pemilu lebih tapatnya diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilu. Namun hingga saat ini pada tahun 2022 Badan Peradilan Khusus belum di bicarakan lebih lanjut sehingga sampai sekarang belum di bentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus. Dengan melihat belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang berfungsi sebagai badan yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada, Perludem menguji konstitusional Pasal 157 ayat (3) itu di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan pada intinya:

- Melihat dari perkembangan sejarah, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005 Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil Pilkada sejak kewenangan tersebut dialihkan dari MA kepada MK;
- 2. Kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud;
- 3. Mahkamah Konstitusi belum melihat upaya konkret dari pembentuk undangundang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus;
- 4. Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan perbedaan rezim pada pemilihan;
- 5. Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
- 6. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk menempatkannya di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK;
- 7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanent;

8. Menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan No. 85/PUU-XX/2022) menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada secara permanent. Serta Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden , DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat di dalam UUD 1945, atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu diantaranya: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945, 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan satu kewajiban itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dalam perkara *judicial review* undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945.⁷ Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerjang batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam ranah kompetensi legalitas.⁸ Tercatat hingga saat ini putusan atas pengujian UU di MK masih terbilang terbanyak yakni berjumlah 1573 dengan presentase 46%.

Sementara kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 memiliki arti bahwasannya MK memiliki

⁷ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068.

⁸ Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172, https://doi.org/10.31078/jk12110.

hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Dalam praktik di berbagai negara-negara sejak abad ke-20, memang lazimnya kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.⁹

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam menjelaskan apa yang di maksudkan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yakni terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang kemudian putusan ini diterapkan dalam putusan-putusan setelahnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (objectum litis) dan setelah itu kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (subjectum litis).

Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai sengketa antar lembaga negara ada sekitar 29 atau dengan presentase 1% dengan keterangan: 1 kabul, 2 di tolak, 18 tidak diterima, 7 di tarik kembali, dan 1 tidak berwenang.

Kemudian kewenangan yang ketiga yakni memutus pembubaran partai politik. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwasanya tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi. Kemudian fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki berdasarkan UUD 1945 yaitu untuk

⁹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi*, *Judicial Review*, *dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008).

¹⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.¹¹

Mengenai mekanisme permohonan pembubaran partai politik di MK dapat kita lihat di dalam UU MK mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwasannya pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Artinya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.¹²

Mengenai partai politik yang secara konstitutional dinyatakan bertentangan dikarenakan ideologi, asas, tujuan, serta program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 maka MK berhak membubarkan partai politik tersebut serta membatalkan status badan hukum partai politik tersebut. Serta akibat-akibat yang lainnya yang dapat mengenai partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Akan tetapi hingga saat ini permohonan mengenai pembubaran partai politik di MK belum ada sama sekali, sehingga nantinya jika ada permohonan menganai hal tersebut tentu akan menarik perhatian terlebih lagi jika yang di mohonkan tersebut terbukti dan MK mengabulkan permohonan tersebut.

Kewenangan MK yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada MK dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada saat proses perubahan UUD 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan MK yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi dalam hal ini MK bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahakmah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini MK merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah

¹¹ Muhammad Fachrurrozi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

¹² Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Hal ini lah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen.¹³

Akan tetapi dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselishan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan megenai perselisihan hasil Pemilu adalah 676 dengan presentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil Pilkada berjumlah 1136 dengan presentase 33%.

Disamping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁴

Makamah Konstitusi merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar yakni tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum

¹³ Ni`matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," no. 4 (n.d.): 73-91.

¹⁴ Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu:* Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9, no. 2 (2019), https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288.

dan konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan pemakzulan oleh DPR menurut UUD, dan apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Sebetulnya di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. UU MK hanya mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon. Usulan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berpijak pada paham negara demokrasi dan paham negara hukum.

C. Makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85-PUU/2022

Pemilihan umum atau yang disingkat menjadi Pemilu merupakan sebuah sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah.¹⁷ Bagi suatu negara demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik (*political rights*).

Sebagai konsekuensi menganut negara hukum maka salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang adil dan mensejahterakan rakyat, sehingga dalam hal ini Indonesia memiliki asas penting dalam melakasanakan Pemilu yakni: Asas Luber Jurdil sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Langsung memiliki arti rakyat sebagai pemilih memberikan suara secara langsung dan tidak boleh di wakilkan, sedangkan umum memiliki arti bahwa Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki hak menggunakan suara, sedangkan yang ketiga bersifat bebas yaitu artinya rakyat sebagai pemilih dapat memilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian selanjutnya bersifat rahasia artinya suara yang diberikan itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri, kemudian bersifat jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilu seluruh elemen harus bersikap jujur, dan yang terakhir yakni bersifat adil yang berarti setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta terbebas dari segala kecurangan.

Di era modern ini, pemilu menjadi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi kelangsungan demokrasi perwakilan. Ini adalah mekanisme paling canggih yang ditemukan agar rakyat tetap

¹⁵ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD* 1945 (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).

¹⁶ Muhammad Aksan Akbar, "Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi," *SASI* 26, no. 3 (2020), https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276.

¹⁷ Riamona S.Tulis, "Paradigma Pemilihan Umum dan Kepentingan Politik," *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021), https://doi.org/10.37304/jispar.v1i2.347.

berkuasa atas dirinya. Pesatnya perkembangan masyarakat, serta makin beragamnya aktivitas yang dilakukan membuat masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Dalam keadaan ini, orang tidak bisa berkumpul di satu tempat dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dengan serius dan tuntas. Akhirnya muncul yang namanya demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu merupakan indikator negara demokrasi. Meski bersifat otoriter, tidak ada negara yang mengaku demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu. Ketiga, pemilihan penting dibahas dalam hal implikasi yang lebih luas dari pemilihan umum, yang merupakan cara untuk meruntuhkan dan mengakhiri rezim otoriter. Pada tahap ini, Huntington mengatakan pemilu adalah alat dan tujuan demokrasi.¹⁸

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sedangkan Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan bunyi ketentuan seperti ini pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwasannya Pemilu merupakan dua hal yang berbeda dengan Pilkada baik menggunakan penafsiran sistematis dan original intent.

Makna Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 secara khusus mengatur mengenai Pemilu. Yang mana paling tidak terdapat empat prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

- 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- 4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, makna Pemilu tidak hanya mencakup pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan juga mencakup pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawasannya pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada sebab bunyi ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah akan tetapi Pilkada sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Setelah bertahun-tahun perintah untuk membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hasil tentang Pilkada tak kunjung di bentuk sehingga permohonan pengujian Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dimohonkan kepada MK. Permohonan ini kemudian di putus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya: Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent, dan tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar,, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Akbar, Muhammad Aksan. "Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi." *SASI* 26, no. 3 (2020). https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276.
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172. https://doi.org/10.31078/jk12110.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Ni`matul. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Fachrurrozi, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Huda, Ni`matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," no. 4 (n.d.): 73–91. Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Asshidiqie, Jimly. *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*. Jakarta: PT. Sumber Agung, 2006.
- Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

- https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2019). https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum. Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School ..., 2020.
- Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Tulis, Riamona S. "Paradigma Pemilihan Umum dan Kepentingan Politik." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021). https://doi.org/10.37304/jispar.v1i2.347.
- Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009.
- Supriyadi, Supriyadi, dan Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). https://doi.org/10.31078/jk17310.

Adagium Hukum

Afgirmantis est Probare

Orang yang mengiyakan harus membuktikan.